



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2022/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ridwan Bin Hadami
2. Tempat lahir : Tanjung Mesjid
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/1 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tengah Desa Blang Pulo Kec.Muara Satu Kota Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Muhammad Ridwan Bin Hadami ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021

Terdakwa Muhammad Ridwan Bin Hadami ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021

Terdakwa Muhammad Ridwan Bin Hadami ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021

Terdakwa Muhammad Ridwan Bin Hadami ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022

Terdakwa Muhammad Ridwan Bin Hadami ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022

Terdakwa Muhammad Ridwan Bin Hadami ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 3/Pid.B/2022/PN Lsm tanggal 3 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2022/PN Lsm tanggal 3 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIDWAN Bin HADAMI** bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **Pasal 363 ayat (2) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (Sepuluh) Kg Kuningan.
 - 2 (Dua) Buah Baterai Kering Sepeda Motor Bekas.

Dikembalikan kepada Salamullah Bin M. Amin

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan pembelaan secara lisan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa berkeinginan memperbaiki kesalahan serta berjanji tidak mengulangi perbuatan melawan hukum dikemudian hari.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN BIN HADAMI pada hari sabtu tanggal 09 oktober 2021, sekira pukul 21.26 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Dusun Arongan Desa Blang Pulo Kec Muara Satu Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

-Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 oktober sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN BIN HADAMI berangkat dari rumahnya di Dusun Tengah Desa Blang Pulo Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe menuju gudang milik saksi korban SALAMULLAH BIN M. AMIN di Dusun Arungan. Sesampainya di gudang Terdakwa melihat pintu gudang terkunci dari luar. Kemudian Terdakwa pergi dari samping gudang dan langsung memanjat dinding gudang lalu masuk melalui lubang seng yang terbuka. Kemudian Terdakwa turun melalui tumpukan galon. Sesampainya di dalam gudang, Terdakwa menemukan gulungan kuningan yang berada di belakang meja yang ditutupi karung-karung bekas kemudian Terdakwa mengambil gulungan kuningan seberat 10 (sepuluh) Kg dan 2 (dua) buah baterai kering sepeda motor bekas yang di masukkan ke dalam karung berwarna putih kemudian pada saat membawa karung tersebut, Terdakwa mendengar suara dari luar yang meneriakan ada orang di dalam gudang. Merasa sudah ketahuan Terdakwa bersembunyi di belakang gudang. Sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa di tangkap oleh polisi berikut barang-barang hasil curian, selanjutnya Terdakwa dibawa ke polsek muara satu dan diproses lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN BIN HADAMI pada hari sabtu tanggal 09 oktober 2021, sekira pukul 21.26 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Dusun Arongan Desa Blang Pulo Kec Muara Satu Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

-Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 oktober sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN BIN HADAMI berangkat dari rumahnya di Dusun Tengah Desa Blang Pulo Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe menuju gudang milik saksi korban SALAMULLAH BIN M. AMIN di Dusun Arungan. Sesampainya di gudang Terdakwa melihat pintu gudang terkunci dari luar. Kemudian Terdakwa pergi dari samping gudang dan langsung memanjat dinding gudang lalu masuk melalui lubang seng yang terbuka. Kemudian Terdakwa turun melalui tumpukan galon. Sesampainya di dalam gudang, Terdakwa menemukan gulungan kuningan yang berada di belakang meja yang ditutupi karung-karung bekas kemudian Terdakwa mengambil gulungan kuningan seberat 10 (sepuluh) Kg dan 2 (dua) buah baterai kering sepeda motor bekas yang di masukkan kedalam karung berwarna putih kemudian pada saat membawa karung tersebut, Terdakwa mendengar suara dari luar yang meneriakan ada orang di dalam gudang. Merasa sudah ketahuan Terdakwa bersembunyi di belakang gudang. Sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa di tangkap oleh polisi berikut barang-barang hasil curian, selanjutnya Terdakwa dibawa ke polsek muara satu dan diproses lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.SALAMULLAH BIN M. AMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021, pukul 21.26 wib di Dusun Arongan Desa Blang Pulo Kec Muara Satu Kota Lhokseumawe.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berupa 10 (Sepuluh) Kg Gulungan Kuningan Dan 2 (dua) Buah Baterai Kering Sepeda Motor Honda Bekas.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam Gudang Milik Saksi dan mengambil barang – barang milik Saksi yang mana pada saat itu Gudang Saksi dalam Keadaan Terkunci dari Luar.
- Bahwa Saksi mengetahui sekira pukul 21.26 wib di beritahukan oleh Sdr. JAMALUL AKBAR adik Kandung Saksi Melalui Hanphone bahwasanya di dalam Gudang ada orang masuk, pada saat itu Saksi berada di Desa Blang Karing Kec. Nisam Kab. Aceh Utara Mengetahui hal tersebut Saksi langsung Pergi ke Gudang Saksi yang berada di Gudung Arongan Desa Blang Pulo Kec. Muara satu Pemkot Lhokseumawe, pada hari Minggu Tanggal 10 Oktober 2021 Sekira Pukul 00.10 Wib Saksi tiba di Tempat Usaha Saksi melihat seorang Laki – Laki beserta Barang Bukti 10 (sepuluh) Kg Gulungan Kuningan dan 2 (Dua) Buah Baterai Sepeda Motor Honda Bekas Milik Saksi sudah diamankan Oleh Petugas kepolisian Polsek Muara Satu.
- Bahwa benar Saksi melihat bahwa Terdakwa berjumlah 1 orang yang melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa Akibat dari tindak pidana pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2.T. JAMALUL AKBAR BIN M. AMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021, pukul 21.26 wib di Dusun Arongan Desa Blang Pulo Kec Muara Satu Kota Lhokseumawe.
- Bahwa Korban dari tindak pencurian tersebut adalah Abang Kandung Saksi Sdr. SALAMULLAH.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berupa 10 (Sepuluh) Kg Gulungan Kuningan dan 2 (dua) Buah Baterai Kering Sepeda Motor Bekas.
- Bahwa saksi mengetahui setelah sdri NURLAILA Pergi ke rumah Saksi tidak jauh dari Gudang memberitahukan Saksi bahwa ada Orang di dalam Gudang kemudian Saksi memberitahukan Abang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melalui Hanphone bahwa gudang di masuki maling kemudian Saksi pergi ke gudang Untuk memastikan, sesampainya Saksi di depan Gudang Saksi Mendengar Suara Didalam Gudang dan tidak berani masuk kedalam Gudang karna sendirian kemudian Saksi Memberitahu Warga Bahwa Ada maling Di dalam Gudang tidak Lama Kemudian Warga bersama Anggota Polsek Muara satu masuk kedalam Gudang dan mengamankan Terdakwa tersebut.

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa masuk ke Gudang Milik Abang Saksi pada saat itu Gudang dalam keadaan terkunci.
- Bahwa diperlihatkan oleh penyidik yakni sdr 1 (satu) orang laki – laki bernama MUHAMMAD RIDWAN (Umur 26 tahun ,alamat Dusun Tengah Desa Blang Pulo Kec. Muara satu Pemkot Lhokseumawe yang berada di dalam Gudang milik Abang Kandung Saksi dan melakukan pencurian barang – barang milik sdr SALAMULLAH.
- Bahwa yang diperlihatkan oleh penyidik berupa : 10 (Sepuluh) Kg Gulungan Kuningan dan 2 (dua) Buah Baterai Kering Sepeda Motor, apakah benar barang – barang tersebut milik sdr SALAMULLAH yang dicuri Terdakwa Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 ,sekira pukul 21.26 wib di Dusun Arongan Desa Blang Pulo Kec Muara Satu Kota Lhokseumawe.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3.NURLAILA BINTI MUHAMMAD BIDIN , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 , pukul 21.26 wib di Dusun Arongan Desa Blang Pulo Kec Muara Satu Kota Lhokseumawe.
- Bahwa Korban dari tindak pencurian tersebut adalah Pemilik Gudang di tempat Saksi berkerja Sdr. SALAMULLAH.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berupa 10 (Sepuluh) Kg Gulungan Kuningan dan 2 (dua) Buah Baterai Kering Sepeda Motor Bekas.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa masuk Dari samping Gudang kemudian Saksi mendengar suara dari dalam Gudang kemudian Saksi pergi kerumah Sdr. SALAMULLAH untuk memberitahukan bahwasanya di dalam Gudang ada orang masuk sesampainya Saksi di

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Sdr. SALAMULLAH Saksi memberitahukan hal tersebut kemudian Saksi kembali lagi ke gudang tidak Lama Kemudian Warga bersama Anggota Polsek Muara satu masuk kedalam Gudang dan mengamankan Terdakwa tersebut.

- Bahwa diperlihatkan oleh penyidik yakni sdr 1 (satu) orang laki – laki bernama MUHAMMAD RIDWAN (Umur 26 tahun ,alamat Dusun Tengah Desa Blang Pulo Kec. Muara satu Pemkot Lhokseumawe yang berada di dalam Gudang milik Abang Kandung Saksi dan melakukan pencurian barang – barang milik sdr SALAMULLAH.
- Bahwa yang di perlihatkan oleh penyidik berupa : 10 (Sepuluh) Kg Gulungan Kuningan dan 2 (dua) Buah Baterai Kering Sepeda Motor, apakah benar barang – barang tersebut milik sdr SALAMULLAH yang di curi Tersangka Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 ,sekira pukul 21.26 wib di Dusun Arongan Desa Blang Pulo Kec Muara Satu Kota Lhokseumawe.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah ditahan dalam perkara pencurian Pada Tahun 2019 di Desa Blang Pulo Kec. Muara Satu Pemkot Lhokseumawe, dan menjalani masa hukuman selama 18 Bulan di LP Lhokseumawe.
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021sekira pukul 00.10 wib di Dusun Arongan Kec. Muara Satu Pemkot Lhokseumawe dan Terdakwa di tangkap oleh Polisi berpakaian preman dengan di bantu oleh warga.
- Bahwa tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 09 Oktober 2021, sekira pukul 21.26 Wib di Desa Blang Pulo Kec Muara Satu Kota Lhokseumawe.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berupa 10 (Sepuluh) Kg, dan 2 (dua) Buah Baterai kering Sepeda Motor Bekas.
- Bahwa Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober sekira pukul 21.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah di Dusun Tengah Desa Blang Pulo Kec. Muara satu Pemkot Lhokseumawe menuju Gudang Di Dusun Arungan Pada saat Terdakwa melihat pintu Gudang terkunci dari luar kemudian Terdakwa pergi dari samping Gudang kemudian



Terdakwa langsung memanjat dinding gudang Terdakwa masuk melalui lubang seng yang terbuka kemudian Terdakwa turun melalui tumpukan galon sesampainya Terdakwa di dalam Gudang kemudian Terdakwa mencari Gulungan kuningan pada saat Terdakwa temukan gulungan kuningan yang berada di belakang meja yang di tutupi karung – karung bekas kemudian Terdakwa mengambil Gulungan Kuningan 10 (sepuluh) Kg dan 2 (dua) Buah Baterai Kering Sepeda Motor Bekas yang di masukkan kedalam karung yang berwarna putih kemudian Terdakwa mengambilnya pada saat Terdakwa membawa Karung yang berisikan gulungan Kuningan Terdakwa mendengar suara dari luar yang meneriakan ada Orang di Dalam Gudang kemudian Terdakwa merasa sudah ketahuan Terdakwa melarikan diri dari belakang gudang, Terdakwa bersembunyi di belakang gudang sekira Pukul 00.10 Wib Terdakwa pun di tangkap oleh polisi berikut barang – barang hasil curian Terdakwa, sehingga selanjutnya Terdakwa di bawa ke polsek muara satu dan diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (Sepuluh) Kg Kuningan.
- 2 (Dua) Buah Baterai Kering Sepeda Motor Bekas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah ditahan dalam perkara pencurian Pada Tahun 2019 di Desa Blang Pulo Kec. Muara Satu Pemkot Lhokseumawe, dan menjalani masa hukuman selama 18 Bulan di LP Lhokseumawe.
- Bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 pukul 00.10 wib di Dusun Arongan Kec. Muara Satu Pemkot Lhokseumawe dan Terdakwa di tangkap oleh Polisi berpakaian preman dengan di bantu oleh warga.
- Bahwa benar tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 09 Oktober 2021, pukul 21.26 Wib di Desa Blang Pulo Kec Muara Satu Kota Lhokseumawe.



- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian berupa 10 (Sepuluh) Kg, dan 2 (dua) Buah Baterai kering Sepeda Motor Bekas.
- Bahwa benar Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober pukul 21.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah di Dusun Tengah Desa Blang Pulo Kec. Muara satu Pemkot Lhokseumawe menuju Gudang Di Dusun Arungan Pada saat Terdakwa melihat pintu Gudang terkunci dari luar kemudian Terdakwa pergi dari samping Gudang kemudian Terdakwa langsung memanjat dinding gudang Terdakwa masuk melalui lubang seng yang terbuka kemudian Terdakwa turun melalui tumpukan galon sesampainya Terdakwa di dalam Gudang kemudian Terdakwa mencari Gulungan kuningan pada saat Terdakwa temukan gulungan kuningan yang berada di belakang meja yang di tutupi karung – karung bekas kemudian Terdakwa mengambil Gulungan Kuningan 10 (sepuluh) Kg dan 2 (dua) Buah Baterai Kering Sepeda Motor Bekas yang di masukkan kedalam karung yang berwarna putih

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Barang Siapa.
- 2.Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- 3.Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Muhammad Ridwan Bin Hadami**;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan berlaku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberi tanggapan yang baik atas Keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 1 yakni "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan sesuatu sehingga tidak lagi berada di tempat semula, maupun membawa sesuatu ke dalam kekuasaan pelaku secara nyata yang mengakibatkan sesuatu itu berada di luar kekuasaan pemilikinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud "mengambil" menurut R. Soesilo yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa barang adalah segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didapat dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti, terungkap hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober sekira pukul 21.00 wib menuju Gudang Di Dusun Arungan, pada saat itu Terdakwa melihat pintu Gudang terkunci dari luar kemudian Terdakwa pergi dari samping Gudang tersebut dan langsung memanjat dinding gudang lalu Terdakwa masuk melalui lubang seng yang terbuka kemudian Terdakwa turun melalui tumpukan galon sesampainya Terdakwa di dalam Gudang kemudian Terdakwa mencari Gulungan kuningan pada saat Terdakwa temukan gulungan kuningan yang berada di belakang meja yang di tutupi karung – karung bekas kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil Gulungan Kuningan 10 (sepuluh) Kg dan 2 (dua) Buah Baterai Kering Sepeda Motor Bekas yang di masukkan kedalam karung yang berwarna putih kemudian Terdakwa mengambilnya pada saat Terdakwa membawa Karung yang berisikan gulungan Kuningan Terdakwa mendengar suara dari luar yang meneriakan ada Orang di Dalam Gudang kemudian Terdakwa merasa sudah ketahuan Terdakwa melarikan diri dari belakang gudang, Terdakwa bersembunyi di belakang gudang sekira Pukul 00.10 Wib Terdakwa pun di tangkap oleh polisi berikut barang – barang hasil curian Terdakwa, sehingga selanjutnya Terdakwa di bawa ke polsek muara satu dan diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, jelas sekali bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut memiliki nilai ekonomis;

Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, jelas sekali bahwa barang yang dicuri tersebut adalah milik Saksi Korban **Salamullah Bin M. Amin**.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke 2 yakni “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa unsur ini mengisyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidaknya mempunyai hak. Dan Voast mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan pandangan tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang-barang yang Terdakwa ambil dari saksi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi dan Terdakwa, bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober sekira pukul 21.00 wib menuju Gudang Di Dusun Arungan, pada saat itu Terdakwa melihat pintu Gudang terkunci dari luar kemudian Terdakwa pergi dari samping Gudang tersebut dan langsung memanjat dinding gudang lalu Terdakwa masuk melalui lubang seng yang terbuka kemudian Terdakwa turun melalui tumpukan galon sesampainya Terdakwa di dalam Gudang kemudian Terdakwa mencari Gulungan kuningan pada saat Terdakwa temukan gulungan kuningan yang berada di belakang meja yang di tutupi karung – karung bekas

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengambil Gulungan Kuningan 10 (sepuluh) Kg dan 2 (dua) Buah Baterai Kering Sepeda Motor Bekas yang di masukkan kedalam karung yang berwarna putih kemudian Terdakwa mengambilnya pada saat Terdakwa membawa Karung yang berisikan gulungan Kuningan Terdakwa mendengar suara dari luar yang meneriakkan ada Orang di Dalam Gudang kemudian Terdakwa merasa sudah ketahuan Terdakwa melarikan diri dari belakang gudang, Terdakwa bersembunyi di belakang gudang sekira Pukul 00.10 Wib Terdakwa pun di tangkap oleh polisi berikut barang – barang hasil curian Terdakwa, sehingga selanjutnya Terdakwa di bawa ke polsek muara satu dan diproses lebih lanjut. Berdasarkan fakta tersebut jelas Terdakwa memiliki niat untuk memiliki barang yang bukan milik Terdakwa dengan melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke 2 yakni “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 10 (Sepuluh) Kg Kuningan, 2 (Dua) Buah Baterai Kering Sepeda Motor Bekas dikembalikan kepda pemiliknya
Salamullah Bin M. Amin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak korban dan sangat meresahkan masyarakat Lhokseumawe khususnya.
- Perbuatan Terdakwa merupakan pengulangan tindak pidana yang sama dan dihukum oleh PN Lhokseumawe 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.

Kedadaan yang meringankan.

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ridwan Bin Hadami** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sesuai dengan dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Ridwan Bin Hadami** dengan pidana penjara selama 3 Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa:
 - 10 (Sepuluh) Kg Kuningan.
 - 2 (Dua) Buah Baterai Kering Sepeda Motor Bekas.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Lsm



Dikembalikan kepada Salamullah Bin M. Amin

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022, oleh Budi Sunanda S.H.,M.H, Sebagai Hakim Ketua Muktaruddin,S.H. dan Mustabsyirah,S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Budi sunanda, S.H M.H Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermina Silaban, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dihadiri oleh AIMuhajir, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dan dihadapan Terdakwa secara daring.

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

Mukhtaruddin,S.H.

d.t.o

Mustabsyirah,S.H.M.H

Ketua Majelis,

d.t.o

Budi Sunanda S.H.,M.H

Penitera Pengganti

d.t.o

Hermina Silaban, SH